



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani

Karet, tempat tinggal di RT.01, XXXXXX, Kabupaten Batang

Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak, calon suami dan keluarga calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mbl tertanggal 01 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: XXXXXX
Tempat Tgl Lahir	: Simpang Jeletih, 10 Juni 2002
NIK	: 1801170412990001
Umur	: 21 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMK
Alamat	: RT. 01, XXXXXX, Provinsi Jambi.

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Hlm. 1 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Desa Ture, 06 Oktober 2002
NIK : 150405461020005
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Alamat : RT. 01, XXXXXX, Provinsi Jambi

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama XXXXXX bin Razali sedang sakit TBC sejak bulan Agustus 2020;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

Hlm. 2 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat menikahkan anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon dan isteri Pemohon tetap akan menikahkan anaknya, karena Pemohon khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 2 (dua) hari yang lalu, karena sakit TBC;
- Bahwa pernikahan ini bukanlah kehendak Pemohon, namun kehendak dari anak kami tersebut bersama calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan diluar nikah dengan calon isterinya tersebut, sehingga akibat dari hubungan tersebut calon isterinya saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 7

Hlm. 3 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



(tujuh) bulan);

- Bahwa pernikahan ini tidak mungkin lagi ditunda, karena calon isteri anak Pemohon tersebut dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isternya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja di PT. Keraton Mulia Primas sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXX, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada anak Pemohon, akibat menikahi anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, anak Pemohon menyatakan telah siap menikah;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan XXXXXX sudah lama berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat, dan dirinya dengan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga calon isterinya tersebut dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bantin untuk berumah tangga dan akan melakukan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa XXXXXX saat ini tidak ada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya bekerja di PT. Keraton Mulia Primas sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama XXXXXX, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada calon isteri anak

Hlm. 4 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, akibat menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologisnya serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, anak Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikah dan mohon diberikan dispensasi nikah;

Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan dan XXXXXX sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah, sehingga saat ini dirinya dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dirinya bila tidak menikah saat ini akan khawatir menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga;
- Bahwa dirinya saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja, sebagai buruh harian di PT. Keraton Mulia Primas, dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya bernama XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01, XXXXXX, Provinsi Jambi dan XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01, XXXXXX, Provinsi, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada kedua orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut, akibat menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologisnya serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, anak Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikah dan mohon diberikan dispensasi nikah;

Bahwa kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan

Hlm. 5 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini bukanlah kehendak dirinya selaku orang tua, namun kehendak dari anak kami tersebut bersama calon suaminya;
- Bahwa anaknya telah melakukan hubungan diluar nikah dengan calon suaminya tersebut, sehingga akibat dari hubungan tersebut anaknya II saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 7 (tujuh) bulan);
- Bahwa pernikahan ini tidak mungkin lagi ditunda, karena anaknya tersebut dalam kondisi hamil, dan calon suaminya siap mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa anaknya tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini anaknya tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150404470771001 atas nama Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504041012070037 atas nama XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/II/X/1988 tanggal 28 Mei 1988, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504041006020002 atas nama XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.4;

Hlm. 6 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 950/IST/2007, tanggal 09 April 2007, atas nama XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama XXXXXX, tanggal 15 Juli 2020, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sarolangun, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/188/SPJ/2020, tanggal 09 Oktober 2020, dikeluarkan oleh XXXXXX;
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan, Nomor B.221/Kua.05.2/5/Pw.01/09/2020, tanggal 29 September 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/943/PKM-SL/IX/2020, tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Selat, Kabupaten Batang Hari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. **XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 05, XXXXXX, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXX, dan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebut

Hlm. 7 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);

- Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehingga akibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa apabila mereka tidak cepat dinikahkan, maka mereka akan dikenakan sangsi adat, atas perbuatan mereka;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bersama calon isterinya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon dan calon isterinya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi calon anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian di PT. Keraton Mulia Primas, dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

2. **XXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01, **XXXXXX**, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **XXXXXX**, dan calon isteri anak Pemohon bernama **XXXXXX**;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;

Hlm. 8 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);
- Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehingga akibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa apabila mereka tidak cepat dinikahkan, maka mereka akan dikenakan sangsi adat, atas perbuatan mereka;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bersama calon isterinya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon dan calon isterinya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi calon anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian di PT. Keraton Mulia Primas, dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 9 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunggu anak kandung Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya bernama XXXXXX dan calon isterinya bernama XXXXXX serta orang tua calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXX dan XXXX, dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 10, 12, 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili perm Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, akibat dari

Hlm. 10 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak dibawah umur, baik dampak secara belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasehat tersebut kedua anak tersebut tetap pada pendiriannya ingin menikah karena khawatir akan melakukan hubungan yang dilarang oleh agama islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX, terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut membuktikan Pemohon adalah warga RT. 01, XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan identitas keluarga Pemohon yang memuat data, tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan terbukti XXXXXX dalah kepala keluarga, dan Pemohon bersama anaknya adalah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan

Hlm. 11 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut membuktikan Pemohon dan XXXXXX terikat perkawian yang sah menikah pada tanggal 28 Mei 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut membuktikan Ari Tri Nant adalah warga RT. 01, XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut menerangkan XXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Pemohon dan XXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2002 yang saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Eri Tri Nanto, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut

Hlm. 12 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menerangkan pendidikan terakhir XXXXXX adalah SMK;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menerangkan XXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan peraturan perundang-undangan surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak kandung Pemohon bernama XXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXX di Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama bersangkutan menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena

Hlm. 13 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut menerangkan XXXXXX saat ini dalam kondisi hamil 24 (dua puluh empat) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah diperiksa sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXX tidak terhalang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi kenal dengan Pemohon serta anak Pemohon dan calon suaminya. Bahwa saat ini anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan pacaran selama 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan tersebut sudah sangat erat sekali sehingga dari hubungan tersebut, anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan diluar nikah, yang mengakibatkan calon isterinya hamil 7 (tujuh) bulan. Bahwa kedua anak tersebut sudah sama-sama menyatakan sanggup dan mampu melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dan mereka sudah siap dan sanggup melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai suami isteri. Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya saat ini belum pernah menikah. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah secara hukum Islam. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian di PT. Keraton Mulia Primas, dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXX tidak terhalang untuk menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi kenal dengan Pemohon serta anak Pemohon dan calon suaminya. Bahwa saat ini anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan anak Pemohon telah

Hlm. 14 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan pacaran selama 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan tersebut sudah sangat erat sekali sehingga dari hubungan tersebut, anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan diluar nikah, yang mengakibatkan calon isterinya hamil 7 (tujuh) bulan. Bahwa kedua anak tersebut sudah sama-sama menyatakan sanggup dan mampu melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dan mereka sudah siap dan sanggup melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai suami isteri. Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya saat ini belum pernah menikah. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah secara hukum Islam. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian di PT. Keraton Mulia Primas, dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan mengetahui langsung alasan dan penyebab Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas nama anak kandunya tersebut, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon, sama-sama mengetahui alasan dan penyebab Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut, dan keterangan tersebut saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon, calon suami dan orang tua kandung calon isteri serta bukti-bukti dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon dengan XXXXXX, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2002 (umur 18 tahun 4

Hlm. 15 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



bulan);

- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan (pacaran) dengan XXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dimana hubungan tersebut sangat erat sekali, dan mereka telah melakukan hubungan di luar nikah yang akibatnya XXXXXX saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjadi suami yang baik dalam hal menafkahi calon isterinya, begitu juga dengan XXXXXX menyatakan sanggup menjadi isteri yang baik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sehingga suami isteri mengetahui hak dan kewajiban masing masing sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 BAB VI pasal 30, 31, 32, 33 dan 34, dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB XII pasal 77, 78, 79, 80, 81, 83 dan 84;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, dan untuk mencegah kerusakan

Hlm. 16 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar lagi, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Hakim, telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan baik kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang diminta dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2), dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka Kantor Urusan Agama terkait, sudah dapat melaksanakan pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seseorang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Hlm. 17 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 19 hlm, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mbl